Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

# DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku

Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ali Mansyur,2007, Aneka Persoalan Hukum (*Masalah Perjanjian,konsumen dan Pembaruan Hukum),*Unissula Pres, Semarang.

Arief Gosita, 1983, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademi Pressindo, Jakarta.

A.Z. Abidin and Andi Hamzah, 2010, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: PT. Yarsif Watampone).

Badriyah Khaleed, 2015, *Penyelesaian Hukum KDRT*, Pustaka Yustisia, Cetakan I, Jakarta.

Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis* (Bandung: Nuansa dan Nusamedia).

Dwidja Priyanto, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT. Rafika Aditama, Bandung.

Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Menemukan Dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.

Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar – Dasar Hukum Di Indonesia*, PT Nusantar Persada Utama.

Fitri Wahyuni, dkk, *Panduan dan Pedoman Penulisan Skripsi Edisi Revisi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri, *Tembilahan*

Lilik Mulyadi, 2012, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum Dan Khusus*, PT. Alumni, Bandung.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Lely Setyowati Kurniawan, 2015,*Refleksi Diri Para Korban Dan Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga,* Andi offset, Jakarta.

Mark Fenwick dan Stefan Wrbka, (ed.)., *The Shrifting Mearning of Legal Certainty* (Singapore: Springer,2016), hlm. 6

Mahrus Ali, 2015, Dasar – Dasar Hukum Pidana, Gramedia, Jakarta.

Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan hukum Terhadap Anak Dan Perempuan,* PT. Refika Aditama, Bandung

Moerti Hardianti Soeroso, 2006, "*Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis, "*Jakarta, Sinar Grafika.

Muladi dan Barda Nawawi, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung.

Muladi dan Brada,2015 *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung.*

M.Sholehuddin, 2007, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya* Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Pasal 1 Butir UU PKDRT

Pasal 1 Undang – Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Peter Mahmud Marzuki, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum, Kencana,* Jakarta

Romany Sihite, 2007 *Perempuan, Kesetaraan, Dan Keadilan Suatu Tinjauan Berwawasan Gender,* PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,* Cetak ketujuh, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Tim Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Perencanaan Pembangunan Hukum*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

*Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan* (Politik Hukum Dan Pemidanaan.

Undang – Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

**B. Jurnal**

Aditya Yuli Julyono, Mario dan Sulistyawan, '*Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum"* Jurnal Crepido, Vol 01 No. 01,2019.

Fitri Wahyuni dan M.Rizky Azmi, *Konsep Sanksi Bagi Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Berkeadilan (Studi di Wilayah Hukum Kabupaten Indragiri Hilir)*, Jurnal Selendang Mayang, Volume 8 Nomor 2, Agustus 2022, hlm.138.

Haryanto Dwiatmodio, *Penjatuhan Pidana Bersyarat,* Jurnal Yudisial. Vol 5 No. 1, April 2012.

Jan Michiel Otto, "Rule of Law Promotion, Land Tenure and Poverty Alleviation: Questioning the Assumptions of Hernando de Soto, "*Hague journal of Rule of Law i*, no. 1 (2009):173-95

Fence M Wantu, '*Antinomi Dalam Penegakkan Hukum Oleh Hakim".* Jurnal Berkala Mimbar Hukum. Vol. 19

Fernando I. Kansil, *Sanksi Pidana Dalam Sistem Pemidanaan Menurut KUHP Dan Luar KUHP*, Jurnal Lex Crimen Vol.III No.3. Juli 2014

Diva Justica Ferdiansyah, "*Optimalisasi Penerapan Restorative Justice Oleh Penyidik Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Polres Sukoharjo"* Akademi Kepolisian Republik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Indonesia, Semarang, Vol.1 No.5, May 2017

Ruben Achmad, *Hakekat Keberadaan Sanksi Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana*, Jurnal Legalitas Vol. V No.2

Septa Candra, *Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*, Jurnal Hukum Prioris, No.3 Vol 3, hlm.117

Selena Kolibonso Rita, 2002, *Kejahatan Itu Bernama Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Perempuan, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta

Sudikno Mertokusumo dalam Siti Halilah dan Mhd Fakhrurrahman Arif, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli, "*Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no.2 (2021).

**C. Internet**

Aristoteles, *Nicomachean Ethics, Translated by W.D. Ross, http://bocc.ubi.pt.*

Nurhasan Ismail dalam Baritim Perjuangan Sinaga, "Filsafat Hukum Mengajarkan Kepastian Hukum ", https://osf.io/preprints/osf/xnpy6,

https://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jumin/article/view/4449

https://eprints.umm.ac.id/id/eprint/BAB II.pdf

https://osf.io/preprints/osf/xnpy6

Nui, *Teori Keadilan Adam Smith, http://nui-duniamahasiswa.blogspot.in*,

Wikipedia Indonesia, *Keadilan, http://id.wikipedia.org,*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

# DAFTAR SINGKATAN

KDRT : Kekerasan dalam rumah tangga
KUHP : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
UUPKDRT : Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
RUU : Rancangan Undang-Undang
PBB : Persatuan Bangsa-Bangsa
MvT : *Memorie van Toelichting*
KUHAP : Kitab Undang-Undang Hukum Acaranya Pidana